

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-12/PB/2025
TENTANG
PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PADA KEMENTERIAN
KESEHATAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona pada badan layanan umum dalam rangka pelaksanaan tarif layanan kementerian negara/lembaga dengan karakteristik layanan yang sama diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Kementerian Kesehatan, penetapan zonasi badan layanan umum Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Kementerian Kesehatan dalam rangka penetapan tarif layanan berdasarkan zonasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 437);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Zonasi Tarif Layanan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut Zonasi BLU adalah pengklasifikasian Badan Layanan Umum ke dalam kelompok zona yang sesuai dengan nilai indeks tarifnya.
3. Indeks Tarif Layanan BLU yang selanjutnya disebut Indeks Tarif adalah nilai indeks yang mengukur kewajaran tarif berdasarkan pada tingkat biaya produksi dan keberpihakan sesuai tingkat kesejahteraan masing-masing daerah yang disusun dengan menggunakan variabel indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia, tingkat inflasi, dan/atau variabel lain yang diperlukan yang dapat merepresentasikan biaya produksi dan tingkat kesejahteraan.
4. Tim Penilai Tarif Layanan BLU yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penilaian atas usulan tarif BLU.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai penetapan zona tarif layanan BLU Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Kementerian Kesehatan yang telah melalui proses penetapan tarif layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pengelolaan BLU.

Pasal 3

- (1) Zonasi BLU dibentuk dari Indeks Tarif.
- (2) Indeks Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dari variabel indeks kemahalan provinsi/kabupaten/kota, variabel indeks pembangunan manusia provinsi/kabupaten/kota, dan variabel tingkat inflasi provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Indeks kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai ukuran tingkat biaya yang merepresentasikan kebutuhan biaya BLU dalam menjaga aspek kontinuitas dan pengembangan layanan serta aspek kompetisi yang sehat.
- (4) Indeks pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor penyesuaian tarif dari aspek tingkat kesejahteraan, yaitu umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita yang merepresentasikan aspek daya beli masyarakat serta aspek keadilan dan kepatutan.
- (5) Tingkat inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor penyesuaian tarif dari aspek waktu untuk menggambarkan tarif yang paling mendekati keadaan terkini.

Pasal 4

- (1) Zonasi BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan dalam 3 (tiga) zona yaitu zona I, zona II, dan zona III.
- (2) Zonasi BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) zona dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Zona I untuk Indeks Tarif kurang dari 90;
 - b. Zona II untuk Indeks Tarif 90 sampai dengan 100; dan
 - c. Zona III untuk Indeks Tarif lebih dari 100.

Pasal 5

Untuk Badan Layanan Umum Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Kementerian Kesehatan yang telah ditetapkan dalam pembagian zona BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pemimpin BLU menetapkan tarif layanan spesifik mengacu pada nilai interval tarif sesuai zona dalam peraturan perundang-undangan mengenai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 6

Penetapan Zona BLU Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Kementerian Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 7

- (1) Penetapan Zona BLU dilakukan berdasarkan hasil penilaian/rekomendasi dari Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai melakukan penilaian dengan cara:
 - a. Menghitung Indeks Tarif; dan
 - b. Mengelompokkan ke dalam zona BLU.
- (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penilai menetapkan hasil penilaian/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk berita acara.

Pasal 8

Pengelompokan ke dalam Zona BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dapat dilakukan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam hal:

- a. Didukung analisis yang memadai terhadap aspek kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, keadilan dan kepatutan, dan/atau kompetisi yang sehat; atau
- b. Terdapat pertimbangan yang memadai atas usulan penetapan zona BLU dari Menteri Kesehatan bagi Instansi Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Kementerian Kesehatan yang baru mendapatkan status BLU.

Pasal 9

- (1) Pimpinan BLU menyampaikan laporan pelaksanaan tarif layanan BLU, termasuk yang didelegasikan kepada Pimpinan BLU.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan lengkap paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Mekanisme penyampaian laporan pelaksanaan tarif layanan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sistem informasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 10

- (1) Penetapan zona BLU Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dievaluasi secara periodik oleh Tim Penilai.

- (2) Evaluasi penetapan zona BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan usulan perubahan Tarif Layanan BLU yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Evaluasi penetapan zona BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman pembinaan pengelolaan keuangan BLU.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai pertimbangan perubahan zona BLU Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Kementerian Kesehatan.
- (5) Penetapan zona BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur melalui perubahan pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2025

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN NOMOR PER-12/PB/2025
TENTANG PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM BIDANG LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT PADA KEMENTERIAN
KESEHATAN

**PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BIDANG LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PADA
KEMENTERIAN KESEHATAN**

1. Zona I
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang.
2. Zona II
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar.
3. Zona III
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

